

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah kontributor besar terhadap pendapatan negara dan telah mengalami penyesuaian tarif dari waktu ke waktu. Di Indonesia, peningkatan tarif PPN menjadi 12% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah upaya pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara guna membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Kebijakan ini menimbulkan diskusi mengenai efeknya pada perekonomian nasional, terutama bagaimana wajib pajak akan meresponnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat keuangan negara dan sistem fiskal, tetapi juga membawa konsekuensi bagi pelaku ekonomi, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi berpotensi menimbulkan berbagai tanggapan dari para pembayar pajak. Di satu sisi kenaikan tarif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pelaporan pajak, namun demikian, dapat menimbulkan rasa kecewa dan menurunkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Studi telah membuktikan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, tingkat transparansi dalam pengelolaan dana pajak, serta kualitas pelayanan yang disediakan oleh otoritas pajak, juga menjadi salah satu faktor penting yang sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Khan, 2020; Sari & Santoso, 2021; Fikriyah, 2022; Maretaniandini et al., 2023).

Tingkat kepatuhan dalam melakukan pelaporan SPT masa PPN merupakan tolak ukur utama untuk mengukur keberhasilan sistem perpajakan. Kenaikan tarif PPN bisa menimbulkan berbagai reaksi dari wajib pajak. Walaupun kenaikan tarif ditujukan untuk memperbesar penerimaan negara, kenaikan tersebut juga dapat menambah beban bagi wajib pajak dan bahkan mungkin mengurangi kesedihan mereka untuk melaporkan SPT secara patuh. Studi terdahulu telah mengindikasikan

bahwa perubahan tarif pajak dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh wajib pajak (Khan, 2020; Sari & Santoso, 2021).

Perubahan aturan perpajakan umumnya menuntut penyesuaian dari para pembayar pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang mungkin kurang memahami seluk-beluk sistem perpajakan. Kondisi ini berpotensi menambah kerumitan administrasi dan menimbulkan kebingungan, yang selanjutnya bisa memengaruhi ketepatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan demikian, penting untuk mengkaji pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kebiasaan pelaporan pajak di antara Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini memunculkan beberapa kendala, khususnya dalam hal kepatuhan pelaporan pajak bagi individu. Salah satu dampaknya adalah pemberian penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT masa PPN Maret 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai respon terhadap penerapan sistem administrasi pajak yang baru. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan atau kurangnya kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan tarif dan prosedur pelaporan yang telah berubah.

Beberapa wajib pajak secara teratur melakukan pelaporan SPT Masa PPN masih menghadapi kendala administratif, contohnya tagihan pajak karena keterlambatan pelaporan yang tidak mereka sadari. Muncul pertanyaan tentang dampak kenaikan tarif PPN dan perubahan sistem administrasi perpajakan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka, terutama bagi wajib pajak perorangan yang mungkin kesulitan beradaptasi. Kendati target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2025 ditetapkan tinggi, sekitar 81,92%, masih ada upaya yang diperlukan untuk menjamin pelaporan dilakukan tepat waktu dan memadai, khususnya selama masa peralihan kebijakan dan sistem yang baru.

Studi-studi sebelumnya mengindikasikan bahwa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelumnya, yaitu dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, menyebabkan penurunan kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 15-20% karena biaya produksi yang meningkat. Akan tetapi, penelitian mengenai ketaatan wajib pajak orang pribadi masih sedikit, khususnya

setelah tarif PPN dinaikkan menjadi 12%. Kebijakan khusus seperti penghapusan sanksi administrasi untuk pelaporan SPT Masa Maret 2025 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin menguatkan dugaan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan kebijakan yang ada. (Maretianiandini et al., 2023).

Studi yang dilakukan oleh Helsa Fikriyah pada tahun 2022 mengenai dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN terhadap ketaatan wajib pajak menemukan bahwa peningkatan tarif PPN berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan data masa lalu, terlihat adanya kecenderungan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan secara berkelanjutan, meskipun belum sempurna mencapai angka 100%, yang mengindikasikan bahwa kenaikan tarif PPN bisa menjadi salah satu elemen pendorong peningkatan kepedulian terhadap pajak.

Penelitian yang dilakukan melalui telaah pustaka pada jurnal AMANDEMEN (2025) menunjukkan bahwa peningkatan PPN menjadi 12% secara signifikan memengaruhi kondisi perekonomian, khususnya inflasi dan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Kenaikan tarif tersebut berpotensi menyulitkan wajib pajak perorangan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), saat melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, oleh karena itu, pengawasan terhadap tingkat kepatuhan mereka setelah kenaikan tarif menjadi krusial. dari 10% ke 11% dan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% menunjukkan bahwa tarif yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi pembelian barang serta jasa, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melemahnya daya beli tersebut juga dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak, seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi yang dihadapi para pelaku usaha. (Sumber: edu.pubmedia.id).

Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12% yang direncanakan mulai 2025 adalah upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna memajukan pembangunan nasional. Kebijakan ini menimbulkan tantangan baru dalam menjamin ketaatan SPT Masa PPN, terutama

bagi wajib pajak individu. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT individu cenderung tidak stabil, bahkan menurun dari 84,07% di 2021 menjadi 83,20% di 2022, menandakan bahwa tingkat kepatuhan masih perlu ditingkatkan. Penelitian yang ada lebih banyak membahas dampak kenaikan PPN terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau perusahaan, sementara penelitian khusus mengenai wajib pajak individu masih minim. Lebih lanjut, studi sebelumnya umumnya menggunakan data sebelum tarif 12% berlaku, sehingga belum mencerminkan situasi setelah kebijakan ini diterapkan. Perubahan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan penghapusan sanksi administrasi selama masa transisi juga belum banyak dianalisis secara kuantitatif kaitannya dengan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan kekurangan yang ada dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji bagaimana kenaikan tarif PPN 12% memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak individu, dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan perubahan dalam administrasi perpajakan (Helsa Fikriyah., 2022).

Menyadari betapa pentingnya mengevaluasi pengaruh kebijakan pajak terkini terhadap tindakan wajib pajak, terutama Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai penyumbang utama pendapatan pajak negara, maka diperlukan kajian mendalam. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025 merupakan perubahan penting yang akan diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat ketelitian pelaporan pajak. WPOP, terutama usaha mikro dan kecil, kerap mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan tarif ini, sehingga penelitian diperlukan untuk mengukur dampak kenaikan PPN terhadap pemahaman dan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN mereka. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan menyediakan data empiris yang dapat dimanfaatkan Direktorat Jendral Pajak dan pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pengawasan dan pendampingan yang lebih baik, guna mempertahankan kepatuhan pajak di masa perubahan tarif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dan strategis untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan pajak serta menunjang keberlanjutan usaha WPOP dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal.

Oleh karena itu, penulis berminat untuk melanjutkan penelitian dengan judul **“PENGARUH KENAIKAN PPN 12% TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PPN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis dapat merumuskan kesimpulan mengenai beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana pengaruh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh wajib pajak orang pribadi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPN setelah kenaikan tarif PPN 12%?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak baru (*core tax system*) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh wajib pajak orang pribadi?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN 12% terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak orang pribadi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak orang pribadi setelah kenaikan PPN 12%.
3. Mengevaluasi pengaruh kebijakan penghapusan sanksi administratif dan implementasi sistem administrasi pajak baru (*core tax system*) terhadap kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh wajib pajak orang pribadi.

### **1.3.2 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi serta referensi penting bagi manajemen perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pelaporan SPT Masa PPN, sehingga perusahaan dapat mengembangkan sistem administratif perpajakan internal yang lebih baik, mengurangi resiko kesalahan pelaporan, keterlambatan, atau sanksi administratif yang dapat merugikan perusahaan.

b. Bagi Penulis

1. Menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan D-IV di Politeknik TKPN Yogyakarta.
2. Menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkait bagaimana sistem kepatuhan pelaporan PPh Orang Pribadi.

c. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta

Sebagai bahan referensi dan tambahan Literatur.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil dari tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan observasi yang terkait dengan topik tugas akhir ini.